



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG  
STRATEGI DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui penyusunan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat, agar tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa bidang kesehatan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang termasuk salah satu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Strategi dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Lembaga lainnya.

7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan / atau manfaat pelayanan dasar.
9. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dalam penyediaan pelayanan kesehatan daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
12. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
13. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

SPM Bidang Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan aksesibilitas kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dengan tujuan dan sasaran yang terukur tentang jenis dan mutu pelayanan dasar kesehatan yang merupakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat.

## **BAB III PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN**

### **Pasal 3**

- (1.) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan.
- (2.) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jenis pelayanan, indikator kinerja dan untuk target masing – masing Pusat Kesehatan Masyarakat akan diatur melalui keputusan Kepala Dinas.

## **BAB IV PENGORGANISASIAN**

### **Pasal 4**

- (1.) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan, SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2.) Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas.

## **BAB V PELAKSANAAN**

### **Pasal 5**

- (1.) SPM yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM di Kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2.) Pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan pedoman / standar teknis yang ditetapkan.

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 6**

- (1.) Kepala Dinas menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kepada Bupati.
- (2.) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Kesehatan.
- (3.) Format laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM.

## **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

- (1.) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2.) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3.) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling rendah 1 (satu) tahun sekali.
- (4.) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati sebagai wakil pemerintah di Kabupaten untuk Pemerintah Kabupaten;

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

### **Pasal 9**

- (1.) Bupati dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibantu Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2.) Bupati melaksanakan pengawasan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan di daerah masing – masing.



BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas yang merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dibebankan pada APBD.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 21 MARET 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 25 MARET 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2019 NOMOR. 26

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR 26 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 STRATEGI DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TABEL REALISASI SPM KESEHATAN  
 DINAS KESEHATAN KAB PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 TAHUN 2018

INDIKATOR SPM		PERNYATAAN STANDAR	SASARAN	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN	TARGET NASIONAL (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	4.601	4.836	105,11	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	4.392	4.396	100,09	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.183	4.397	105,12	100
4	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21.155	15.695	74.19	100
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	8.666	8.666	100,00	100
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	42.969	38.662	89,98	100

7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	22.926	16.990	74,11	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.233	3.220	99,60	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	Setiap penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	638	635	99,53	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	345	38	11,01	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	465	388	83,44	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	5.323	5.323	100,00	100

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO